



PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Diver PT KMM, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 06 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor: 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 03 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal xxxxxx 2013 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah xxxxxxx (ayah kandung Termohon) dengan mas kawin berupa xxxxxxxxx tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hlm 1 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt



xxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx selama 8 bulan lalu pindah ke Desa Semabung selama 6 bulan lalu pindah ke Kelurahan xxxxxxxx selama 3 bulan terakhir di xxxxxxxx, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka selama sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxx (laki-laki) umur 4 tahun;
2. xxxxxxxx (perempuan) umur 6 bulan;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Bahwa Termohon selalu mencurigai Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah ataupun pulang kerja sampai larut malam;
- b. Bahwa Termohon mempunyai sifat emosi yang berlebihan/marah, terkadang anak menjadi sasaran kemarahannya misal anak sering di pukul;
- c. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan mencaci maki Pemohon mengibaratkan Pemohon layaknya binatang;
- d. Bahwa Termohon selalu mengungkit ungit masa lalu Pemohon yang selalu menjadi sebab permasalahan;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan xxxx 2017 yang disebabkan karena Termohon selalu tidak mempercayai dan selalu mencurigai Pemohon berbuat yang tidak pantas atau bermain perempuan bila Pemohon sering pulang larut malam, padahal Pemohon memang benar-benar bekerja, Pemohon sudah menjelaskan namun Termohon tetap tidak percaya;

Hlm 2 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt



7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat Jalan xxxxxxxxxx, Kecamatan pangkal Balam, Kota Pangkalpinang selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Permohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan, Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim

Hlm 3 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. M. Idris Wahidin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, dan proses mediasi oleh mediator tersebut yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 dan hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, namun tidak/belum mencapai kesepakatan damai, akan tetapi dalam persidangan pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, atas nasehat majelis, Pemohon dengan Termohon sepakat kembali untuk berdamai mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dengan telah berhasil mencapai kesepakatan damai oleh Pemohon dan Termohon dihadapan persidangan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonan izin cerai talaknya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali perkara permohonan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Hlm 4 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 menyatakan mencabut kembali perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya oleh Pemohon, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk

*Hlm 5 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hlm 6 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Dra. Yuhartini, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|    |                   |   |     |                                                   |
|----|-------------------|---|-----|---------------------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-                                          |
| 2. | Biaya ATK         | : | Rp. | 50.000,-                                          |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 230.000,-                                         |
| 4. | Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-                                           |
| 5. | Meterai           | : | Rp. | 6.000,-                                           |
| 6. | Jumlah            | : | Rp. | 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0765/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)